



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 12-A TAHUN 2012

TENTANG PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR MASYARAKAT (COMMUNITY FASILITATOR REPLIKASI) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2012 perlu ditunjuk Tenaga Fasilitator Masyarakat/Community Fasilitator Replikasi (CF-Replikasi);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Proses Perekrutan Community Fasilitator Replikasi Nomor 800/06/CFR/CK-DPU/2012 tanggal 12 April 2012, Nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi CF Replikasi Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Fasilitator Masyarakat (Community Fasilitator Replikasi) Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Tenaga Fasilitator Masyarakat/ Community Fasilitator Replikasi (CF-Replikasi) Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), Kota Padang Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut ;

1. Indah Permata Sari,S.S : Fasilitator Pemberdayaan
2. Khairiyanti, SKM : Fasilitator Kesehatan
3. Henky CH Lukita,Amd : Fasilitator Teknik

KEDUA

: Tenaga Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. Perorangan

- Mengikuti Training/ Pelatihan Koordinator Fasilitator dan Fasilitator Masyarakat Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya layanan fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan RKM/CLTS yang terpadu dengan aktivitas kesehatan di sekolah dan masyarakat dan membantu DPMU untuk menjamin keberlanjutan program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Desa/Jorong Binaan.

- Masyarakat dapat melaksanakan CLTS dengan efektif yang diukur dari tingkat satu Buang Air Besar (BAB) ditempat terbuka di tingkat desa/jorong
- Tersedianya Village Individual Report
- Terbangunnya koordinasi yang baik dengan masyarakat dan DPMU
- Terbangunnya kinerja TFM, baik sebagai tim maupun individual berdasarkan progress kerja untuk mendapatkan persetujuan DPMU
- Meningkatkan penilaian kinerja TFM.
- terselesaikannya Sustainability (Monitoring Keberlanjutan) dengan tepat waktu
- Penilaian untuk semua Desa/ Jorong yang menjadi tanggung jawab TFM berdasarkan data yang lengkap dari field Book yang tercantum dalam MIS Guideline kepada DPMU melalui Koordinator Fasilitator.

b. Secara Tim

- Melakukan dan memfasilitasi kegiatan MPA/PHAST dengan anggota masyarakat untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi.
- Membentuk LKM
- Memfasilitasi dan memberikan dukungan dan bantuan yang tepat untuk LKM dalam mengembangkan RKM menggunakan metode partisipatory.
- Memastikan bahwa dalam perencanaan, rembuk Desa dan penyempurnaan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) telah terwakili oleh semua unsure masyarakat.
- Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh LKM.
- Memberikan On The Job Training dan Kegiatan pengembangan Kapasitas bagi LKM.
- Membantu dan memfasilitasi self-monitoring oleh masyarakat tentang implementasi program apakah telah dilaksanakan secara tepat.
- Menampung pengaduan dan pertanyaan tentang program dan membantu menjamin sistem yang transparan.
- Memfasilitasi dan membantu organisasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Sarana Air Bersih/Sanitasi (AB/S) dan Kesehatan yang mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan kemiskinan.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) kode rekening: 1.04.1.03.01.16.08.5.2.1.02.0001;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Mei 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
2. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
4. Inspektur Kota Padang di Padang.
5. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pamsimas.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.